

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-qur'an, Al-hadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad, kolektif, ijma', qiyas, istihsan, maslahat mursalah, maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam¹.

Setiap insan, laki-laki atau perempuan tak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antarnegara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah SWT, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika), Hlm 2.

yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain².

Banyak kaum muslimin menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui bahwa setiap jasad yang tumbuh dari barang haram maka nerakalah yang pantas baginya³.

Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perdagangan yang jujur menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan para syuhada yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah SWT. Apabila meneruskan perdagangannya tanpa berbuat curang terhadap orang lain dan

² Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta : Qitshi Press) Hlm.3

³ Ibid,

⁴ Q S 2 Al-Baqarah :275

tanpa melakukan riba dan mengikuti azas-azas perdagangan yang halal⁵.

Halal dan haram adalah bagian dari seluruh sistem yang sah dalam Islam yang disebut syari'at. Syari'at adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Ajaran Islam menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia, melenyapkan takhayul dan menyesuaikan budaya (yang tidak sesuai dengan Islam)⁶.

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (

⁵ A. Rahman I Doi, *Syari'at Hukum Islam* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada) Hlm.5

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*,(Bandung : Penerbit Jabal), Hlm.19

counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut⁷.

Undang- Undang Hak Cipta NO. 28 Tahun 2014 yang dijelaskan dalam pasal 113 yang mengatur mengenai ketentuan pidana bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) .
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidanan denda paling banyak Rp1. 000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)⁸.

⁷ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 3

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 28 Tahun 2014 pasal 113 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatanya tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ancaman pidana dalam Undang- Undang Hak Cipta , adalah sebagai berikut.

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Melanggar ketentuan pasal 16. Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta).
- d. Melanggar ketentuan Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)⁹.

Saat ini, pelanggaran hak cipta menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan sebagai masalah hukum, salah satunya pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan Video CD. Padahal pembajakan merugikan negara hingga triliunan rupiah perbulan. Pembajakan Video CD adalah kejahatan yang sangat terorganisir dan merugikan negara setiap bulannya hingga Rp 5 triliun dari sektor pajak. Saat ini pembajak dapat menggunakan

⁹ Adrian sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 120

alat memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak komputer dalam tempo satu menit dengan hasil VCD bajakan sampai 300 keping yang mereka daur ulang kembali¹⁰.

Allah berfirman dalam surah An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹¹

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (kerelaan) diantara kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kelak akan memasukkannya ke dalam api neraka. (An-Nissa ayat 29)

Masyarakat sekarang tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli seperti halnya VCD merupakan bajakan ataukah bukan, bagi konsumen dengan tingkat ekonomi menengah harga ekonomis merupakan hal yang terpenting, saat ini terlebih lagi barang tersebut bukanlah barang primer yang harus menjadi kebutuhan utama. Masyarakat terkadang tidak tahu apakah VCD

¹⁰<http://m.tribunnews.com/bisnis/2014/11/02/kerugian-pembajakan-dvd-mencapai-5triliun.html> (diakses tanggal 3 mei 2018)

¹¹ Q S 4 An-Nissa:29

bajakan yang mereka beli ternyata dapat pula merugikan si pencipta asli dan dapat merugikan negara.

Berdasarkan fakta penulis melihat dan mengamati lokasi ternyata masyarakat Kelurahan Kemang Manis Palembang, yang masih menggunakan produk VCD bajakan cukup tinggi yang berasal dari berbagai macam usia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, mereka jarang memperhatikan apakah produk tersebut bajakan ataukah tidak ketika membelinya, sehingga menimbulkan keingintahuan dan kepedulian kita sebagai bagian dari masyarakat terhadap pendapat mereka atas fenomena ini, termasuk pemahaman masyarakat pada kondisi atau status orisinalitas VCD tersebut. Karena bagi seorang muslim persoalan penggunaan barang halal merupakan hal fundamental. Fenomena ini secara khusus terjadi di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagaimana merupakan masyarakat berpendidikan. Tentunya ini menjadi sebuah kesenjangan atau ketimpangan sendiri. Sesuai dengan latar belakang, untuk itulah penulis memandang perlu untuk menulis skripsi dengan judul "**JUAL BELI VIDEO COMPACT DISC BAJAKAN (VCD) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH STUDI**

TERHADAP PENDAPAT MASYARAKAT KEMANG MANIS KECAMATAN ILIR BARAT II PALEMBANG"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pendapat Masyarakat Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang Terhadap Jual Beli *Video Compact Disc* Bajakan (VCD)?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pendapat Masyarakat Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang Terhadap Jual Beli *Video Compact Disc* Bajakan (VCD) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapat Masyarakat Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang Terhadap Jual Beli *Video Compact Disc* Bajakan (VCD)
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapat Masyarakat Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang Terhadap Jual Beli *Video Compact Disc* Bajakan (VCD)

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, terkhusus berkaitan dengan jual beli VCD bajakan .

2. Bagi Objek Penelitian

Mengingat penggunaan barang halal *thayyibah* sangat mendasarkan untuk keberlangsungan hidup manusia dan menjadi perantara tercapainya *Maqashid Asy-Syari'ah* sebagai tujuan Hukum Islam yang bermuara pada kemaslahatan bagi umat Muslim dalam berperilaku dan berpikir sesuai dengan Syariat Islam untuk itu penulis mengharapkan agar masyarakat Kelurahan Kemang Manis Palembang lebih memperluas ilmu

pengetahuannya tentang jual beli barang bajakan yang dapat merugikan pihak pencipta dan negara.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah serta menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Fatah Palembang dan juga menambah pengetahuan penulis di bidang jual beli.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dari hasil penelusuran bahan-bahan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan skripsi ini di dapatkan hasil penelusuran diantaranya:

Pertama, jurnal yang dibuat oleh Yohanes Ari Turyandoko (2013) meneliti tentang " *Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia* ". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta masih

banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu, film bahkan kebudayaan. Padahal ini semua merupakan aset bahkan warisan yang dapat diturunkan kepada generasi yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah masih lemah mengatasinya karena masalah ini sering hanya dipandang sebelah mata¹².

Kedua, jurnal yang dibuat oleh Yustisia (2015) meneliti tentang "*Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Berkaitan dengan perkembangan pembajakan karya musik dalam bentuk VCD dan DVD, jelas tiga prinsip yaitu supremasi hukum, kesetaraan hukum dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum merupakan prinsip dasar yang tidak dipatuhi masyarakat. Sebab terjadinya pembajakan tidak bisa dilepas dari peran masyarakat. Artinya masyarakat sebagai konsumen seakan merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan. Masyarakat justru merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga DVD

¹² Yohanes Ari Turyandoko, 2013 , *Penegakkan hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan di Indonesia*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013.

dan VCD hasil bajakan. Akhirnya pembajakan semakin mendapat tempat dalam masyarakat¹³.

Ketiga, oleh Oksildefa Yanto (2016) meneliti tentang "*Fenomena Pembajakan Hak Cipta Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD : Suatu Kajian Sosisologis dari Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum hak cipta khususnya dalam menindak pelaku pembajakan CD, DVD, dan VCD harus segera dilaksanakan oleh pemerintah yang ada, khususnya aparat hukum terkait. Apalagi sekarang ini sudah punya Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dimana sanksi hukuman dalam hukuman Undang-Undang tersebut berat¹⁴.

Untuk memudahkan dalam mengkomparasikan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu, maka disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

¹³ Yustisia, 2015, *Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Vol. 4 No.3 September-Desember 2015

¹⁴ Oksidelfa Yanto, 2016, *Fenomena Pembajakan Hak Cipta Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD : Suatu kajian Sosiologis Dari Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum*, Vol. 3 No.1 Juli 2016

Tabel I

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal oleh Yohanes Ari Turyandoko(2013) " <i>Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia</i> ".	a. Penelitian ini menghadapi permasalahan yang sama, yaitu banyaknya pelanggaran yang terjadi dan semakin meluas dikalangan masyarakat terutama dibidang pembajakan . b. Disini, penulis dan juga penelitian terdahulu sama-sama melihat bahwa penjualan VCD bajakan	a.Merupakan penelitian Hukum Normatif. b. Jurnal ini tidak hanya membahas tentang VCD, tetapi lebih ke cakupan yang luas, yaitu dibidang musik, software, film, serta kebudayaan bangsa

		merupakan hal yang menggiurkan dan memikat, karena harga yang relatif murah.	
2	Jurnal oleh Yustisia (2015), " <i>Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)</i> ".	Penulis dan juga jurnal terdahulu sama-sama membahas tentang penjualan VCD dan DVD bajakan	a. Penelitian merupakan penelitian kualitatif b. Penelitian dalam jurnal ini lebih ke dalam Hak Cipta dan UU Hak Kekayaan Intelektual
3	Jurnal oleh Oksidelfa Yanto (2016), " <i>Fenomena</i>	Sama-sama membahas tentang permasalahan	a. Jurnal ini menggunakan metode

	<p><i>Pembajakan hak Cipta Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD : Suatu Kajian Sosiologis dari Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum"</i></p>	<p>pembajakan VCD dan DVD di masyarakat</p>	<p>penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris b.pembahasan lebih ke arah pembajakan VCD dan DVD karya musik</p>
--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mengumpulkan data langsung pada lokasi penelitian, yaitu masyarakat Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir barat II Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kemang Manis Manis Palembang. Adapun pertimbangan memilih lokasi penelitian di Kelurahan Kemang Manis Palembang antara

lain : tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi terhadap produk VCD bajakan, masyarakat jarang memperhatikan tentang VCD bajakan, mayoritas masyarakat beragama Islam, karena bagi seorang Muslim kehalalan terhadap suatu barang hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁵.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka penelitian dapat mengambil data dari populasi

¹⁵ Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 117

itu¹⁶. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*, dimana kriteria untuk penelitian ini yaitu :

- a. Penjual VCD di wilayah Kelurahan Kemang Manis Palembang
- b. Konsumen tetap, berdasarkan data penjual VCD
- c. Tokoh Masyarakat setempat, yaitu mengerti tentang pendalaman hukum-hukum agama Islam, berpendidikan, serta bertempat tinggal di Kelurahan Kemang Manis.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data ini adalah data Kualitatif, yaitu ungkapan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek¹⁷. Jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, dokumen yang didapatkan melalui penelitian di Kelurahan Kemang Manis Palembang.

b. Sumber Data

¹⁶ Sugiono, hlm.118

¹⁷ Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana), hlm.124

Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang didapat dari pendapat para responden terhadap fenomena jual beli VCD bajakan .

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti. Seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, situs web yang bertemakan Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer, yang merupakan informasi yang di kumpulkan secara langsung ke lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Wawancara yaitu melakukan metode wawancara yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai data pendukung seperti untuk tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan responden atau buku-buku, lembaran-lembaran dari internet yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan mengkaji atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok masalah yang diteliti. Secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Definisi Operasional

Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dimana dalam jual beli tersebut adanya si penjual, pembeli serta barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini barang tersebut tidak melanggar

ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Al-qur'an maupun hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku¹⁸.

VCD (Video CD), merupakan makna atau kepanjangan dari Compact Disc Digital Video, yang dapat juga disebut Video Compact Disc yang merupakan suatu format digital standar untuk penyimpanan video dalam suatu cakram padat ataupun suatu kepingan padat.

Perspektif dapat berarti sudut pandang ataupun pandangan manusia terhadap suatu hal, suatu kepercayaan ataupun dalam memilih opini yang diyakininya.

Bajakan adalah suatu tindakan dasar yang mengambil karya ataupun memperbanyak karya suatu ciptaan orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik karya tersebut.

Pendapat adalah pemikiran ataupun anggapan tentang suatu hal baik itu orang, benda, ataupun suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam 5(lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Pendapat Masyarakat Kelurahan

¹⁸ Syafe'i Rahmat,2001, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia),Hlm. 74

Kemang Manis Palembang. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, didalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, di dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian umum mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis penelitian.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, didalam bab ini berisi tentang gambaran untuk mengenai lokasi penelitian, serta data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV PEMBAHASAN, didalam bab ini berisi tentang analisis dari penulis mengenai data yang telah diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, didalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.